

# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN TAKALAR)

AYU ANNISA DARNADI



DEPARTEMEN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2020



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN TAKALAR)

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AYU ANNISA DARNADI**  
**A31116028**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
**UNIVERSITAS HASANUDDIN**  
**MAKASSAR**  
**2020**



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)

# SKRIPSI

## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN TAKALAR)

disusun dan diajukan oleh

**AYU ANNISA DARNADI**  
A31116028

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 04 Agustus 2020

Pembimbing I

Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA  
NIP 19670414 199412 1 001

Pembimbing II

Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA  
NIP 19631015 199103 1 002



Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA

NIP 19660405 199203 2003



# SKRIPSI





## ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DI DESA-DESA KABUPATEN TAKALAR)

disusun dan diajukan oleh

**AYU ANNISA DARNADI**  
A311 16 028

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal **27 Agustus 2020** dan  
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,  
Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1... 
2.	Drs. Haerial, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2... 
3.	Dr. Ratna Ayu Damayanti, S.E., Ak., M.Soc, Sc, CA	Anggota	3... 
4.	Dr. Hj. Nirwana, S.E., M.Si., Ak., CA	Anggota	4... 

Ketua Departemen Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin  
  
Dr. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA  
NIP 19660405 199203 2003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Ayu Annisa Darnadi

NIM : A31116028

Jurusan/Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi berjudul

**Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa  
(Studi Kasus di Desa-Desa Kabupaten Takalar)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Takalar, 04 Agustus 2020

mbuat pernyataan,

METERAI  
TEMPEL  
TEL. 20  
0381CAHF282696463  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
*Ayu Annisa Darnadi*  
Ayu Annisa Darnadi



## PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Di Desa-Desa Kabupaten Takalar)". Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak yang telah berjasa meluangkan waktu, pikiran dan tenaga untuk membantu peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA, selaku Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk belajar dan mengembangkan diri, Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si CIPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Dr. Hj. Andi Kusumawati, SE., M.Si., Ak., CA, selaku Ketua Departemen Akuntansi, Dr. Syamsuddin, S.E., M.Si., Ak., CA, dan Drs. Haerial ,M.Si., Ak., CA, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, beserta seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan.

Ucapan terima kasih juga peneliti tujukan kepada Pemerintah Desa Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Pemerintah Desa Idoepe Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang telah



memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian di Desa Laikang dan Desa Bontokaddopepe serta senantiasa memberikan informasi terkait pengelolaan dana desa.

Ucapan terima kasih kepada ayah dan ibu tercinta beserta seluruh keluargaku terkhusus adik dan nenek yang selalu mendukung, mendidik dan tiada henti mendo'akan dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang serta menjadi motivasi utama penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sebaik-baiknya.

Terakhir, ucapan terima kasih penulis tujukan kepada orang-orang baik terkhusus Imran Amir yang selalu memberikan semangat dan bantuan selama penulisan skripsi ini, Muthahharah Thalib yang selalu siap menemani dan membantu selama penelitian, dan Nur Arief yang telah bersedia membantu selama proses penelitian. Sahabat-sahabatku calon orang-orang sukses, Umni Alwiyah, Ayu Rahyuni Ali, dan Idma Nurul Shita Idris yang selalu mensupport dan memberikan bantuan kepada penulis selama penyusunan skripsi ini. Teman-teman baik terkhusus Nurhidayani, Sinarti, dan Nur Afni Jabir yang selalu memberikan energi positif bagi penulis selama perkuliahan sampai penyusunan skripsi ini. Teman-teman FAM16LIA (Akuntansi 2016) khususnya teman-teman seperjuangan konsentrasi "Akuntansi Sektor Publik" yang saling mendukung dan memberikan bantuan selama penyusunan skripsi. Teman-teman TUGOFTREE yang selalu berbagi informasi dan semangat bagi penulis beserta seluruh pihak yang telah berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.



skripsi ini masih jauh dari kata sempurna walaupun telah menerima dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi

ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun tentu akan lebih menyempurnakan skripsi ini.

Takalar, 04 Agustus 2020

Penulis,



Ayu Annisa Darnadi



Optimized using  
trial version  
[www.balesio.com](http://www.balesio.com)



## ABSTRAK

### **Analisis Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus di Desa-Desa Kabupaten Takalar)**

### **Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Management (Case Study in Takalar Regency Villages)**

Ayu Annisa Darnadi  
Syamsuddin  
Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner (primer) dan wawancara langsung dengan aparat pemerintah desa setempat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di desa-desa tersebut baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban telah menerapkan prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi. Dalam tahap perencanaan, proses penyusunan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan hasil dari musyawarah desa yang melibatkan masyarakat, dalam tahap pelaksanaan dilakukan sesuai dengan skala prioritas dan melibatkan masyarakat desa, serta dalam tahap pertanggungjawaban, laporan pertanggungjawaban telah disampaikan secara vertikal maupun horisontal baik kepada pemerintah daerah maupun kepada masyarakat luas.

**Kata kunci:** Akuntabilitas, Transparansi, Pengelolaan Dana Desa.

*This research aims to analyze the principles of accountability and transparency in the management of village funds in Laikang Village, Mangarabombang District, Takalar Regency and Bontokaddopepe Village, northern galesong district, Takalar Regency. Data used in this research were obtained from a questionnaires (primary) and interviews with local village government officials. Research findings show that the management of village funds in these villages both in the stages of planning, implementation, and reporting has applied the principle of accountability and transparency. In the planning stage, the process of drafting the village government work plan (RKPDDes) and the Village Budget (APBDesa) is the result of village deliberations involving the community, in the implementation stage carried out in accordance with the scale of priorities and the village community, as well as in the reporting stage, accountability is been conveyed vertically and horizontally both to local governments and wider community.*



*t: Accountability, Transparency, Village Funds Management.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA .....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Kegunaan Penelitian .....	6
1.5 Sistematika Penulisan .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Teoritis.....	9
2.1.1 Teori Keagenan ( <i>Agency Theory</i> ).....	9
2.1.2 Good Governance .....	10
2.1.3 Konsep Akuntabilitas .....	13
2.1.4 Indikator Akuntabilitas.....	17
2.1.5 Konsep Transparansi .....	19
2.1.6 Indikator Transparansi.....	22
2.1.7 Konsep Dasar Dana Desa .....	24
2.1.8 Pengelolaan Dana Desa.....	26
2.2 Tinjauan Empiris.....	29
2.3 Kerangka Pemikiran .....	31



<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	32
3.1 Rancangan Penelitian .....	32
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
3.3 Populasi dan Sampel.....	33
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	34
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	34
3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional .....	36
3.6.1 Variabel Penelitian.....	36
3.6.2 Definisi Operasional .....	36
3.7 Instrumen Penelitian.....	38
3.8 Analisis Data .....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN</b> .....	45
4.1 Data Demografi .....	45
4.1.1 Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar ..	45
4.1.2 Desa Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar .....	47
4.2 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban menggunakan Kuesioner.....	49
4.2.1 Deskripsi dan pembahasan hasil kuesioner Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar.....	49
4.2.2 Deskripsi dan pembahasan hasil kuesioner Desa Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar.....	63
4.3 Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban menggunakan metode Wawancara .....	77
4.3.1 Deskripsi dan pembahasan hasil wawancara Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar .....	77
4.3.2 Deskripsi dan pembahasan hasil wawancara Desa Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar .....	86
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	95
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
5.3 Keterbatasan Penelitian .....	96
<b>PUSTAKA</b> .....	98
<b>AN</b> .....	101



## DAFTAR TABEL

<b>TABEL</b>		<b>HALAMAN</b>
2.1	Rating Indeks Akuntabilitas .....	19
2.2	Tingkat Kategori Transparansi.....	23
3.1	Definisi Operasional .....	37
4.1	Data Responden berdasarkan Usia, Desa Laikang .....	45
4.2	Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin, Desa Laikang .....	46
4.3	Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir, Desa Laikang.....	46
4.4	Data Responden berdasarkan Lama Jabatan, Desa Laikang .....	47
4.5	Data Responden berdasarkan Usia, Desa Bontokaddopepe .....	47
4.6	Data Responden berdasarkan Jenis Kelamin, Desa Bontokaddopepe	48
4.7	Data Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir, Desa Bontokaddopepe .....	48
4.8	Data Responden berdasarkan Lama Jabatan, Desa Bontokaddopepe	49
4.9	Hasil kuesioner dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Desa Laikang .....	50
4.10	Hasil kuesioner dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa, Desa Laikang .....	54
4.11	Hasil kuesioner dalam proses pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Desa Laikang .....	58
4.12	Hasil kuesioner dalam proses perencanaan penggunaan dana desa, Desa Bontokaddopepe.....	63
	asil kuesioner dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa, esa Bontokaddopepe.....	68



4.14	Hasil kuesioner dalam proses pertanggungjawaban penggunaan desa, Desa Bontokaddopepe.....	71
4.15	Hasil wawancara tahap perencanaan Desa Laikang .....	77
4.16	Hasil wawancara tahap pelaksanaan Desa Laikang.....	80
4.17	Hasil wawancara tahap pertanggungjawaban Desa Laikang.....	83
4.18	Hasil wawancara tahap perencanaan Desa Bontokaddopepe .....	86
4.19	Hasil wawancara tahap pelaksanaan Desa Bontokaddopepe.....	88
4.20	Hasil wawancara pertanggungjawaban Desa Bontokaddopepe .....	91



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	HALAMAN
2.1 Kerangka pemikiran.....	31

## DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	HALAMAN
1 Biodata .....	101
2 Kuesioner .....	102
3 Daftar Pertanyaan Wawancara .....	107
4 Daftar Responden.....	108
5 Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses perencanaan, Desa Laikang.....	110
6 Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pelaksanaan, Desa Laikang.....	111
7 Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pertanggungjawaban, Desa Laikang.....	112
8 Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses perencanaan, Desa Bontokaddopepe.....	113
9 Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pelaksanaan, Desa Bontokaddopepe.....	114
10 Daftar Jawaban Kuesioner dalam proses pertanggungjawaban, Desa Bontokaddopepe .....	115
11 Daftar Jawaban Wawancara dalam proses perencanaan, Desa Laikang.....	116
Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pelaksanaan, Desa Laikang.....	119



13	Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pertanggungjawaban, Desa Laikang.....	122
14	Daftar Jawaban Wawancara dalam proses perencanaan, Desa Bontokaddopepe.....	126
15	Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pelaksanaan, Desa Bontokaddopepe.....	129
16	Daftar Jawaban Wawancara dalam proses pertanggungjawaban, Desa Bontokaddopepe .....	132
17	Surat Izin Melakukan Penelitian .....	136
18	Sampul Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019, Desa Laikang.....	137
19	Sampul Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Desa Laikang.....	138
20	Sampul Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Laikang.....	139
21	Sampul Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun 2019, Desa Bontokaddopepe .....	140
22	Sampul Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes), Desa Bontokaddopepe.....	141
23	Sampul Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Desa Bontokaddopepe .....	142



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berdasarkan konsideran Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa desa telah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus pemerintahan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat secara mandiri. Adapun pengaturannya berpedoman pada 13 azas yaitu rekognisi, kebersamaan, subsidiaritas, keberagaman, kegotong-royongan, kekeluargaan, musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan. Kehadiran undang-undang ini menjadi tonggak awal terwujudnya desa yang mandiri sebagai pemerintahan masyarakat untuk memajukan dan memberdayakan masyarakatnya.

Dalam hal ini, kebijakan pemerintah sangat berperan penting untuk mewujudkan desa yang mandiri. Sebagai langkah awal, dikeluarkanlah kebijakan pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menuntut akuntabilitas dan transparansi atas pencatatan transaksi-transaksi serta pelaporan pertanggungjawaban pemerintahan desa.

Dalam pasal 72 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menjelaskan beberapa sumber dana desa, dimana Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum).



ada tahun 2015, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan  
rasi Republik Indonesia telah mengeluarkan Permendes No.21 Tahun



2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, yang dapat dijadikan sebagai acuan bagi desa dalam menentukan program dan prioritas pembangunan desa yang meliputi: (a) pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman; (b) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat; (c) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; (d) pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi; atau (e) pembangunan dan pengembangan sarana-prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

Dana desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. Adapun tujuan dana desa yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Maraknya permasalahan menyangkut Dana Desa menjadi perhatian berbagai kalangan baik masyarakat, akademisi, maupun pemerintah itu sendiri. Baru-baru ini, Menteri Keuangan Indonesia menyebutkan bahwa ada beberapa Desa Siluman yang menyedot Dana Desa. Untuk mencegah hal tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memperketat penyaluran Dana Desa hingga memberhentikan penyaluran Dana ke desa-desa fiktif tersebut.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa selaku pihak *agent* dengan prinsip *good governance* bertanggungjawab kepada pemerintah. Pemerintah telah membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan



menjadi perpanjangan dari masyarakat desa selaku pihak *principal* sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa. Teori ini beranggapan bahwa banyak terjadi perbedaan informasi antara pihak pemerintah (*agent*) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan masyarakat (*principal*). Hal inilah yang memungkinkan terjadinya penyelewengan atau korupsi oleh agen. Sebagai konsekuensinya, pemerintah daerah beserta aparat pemerintah desa harus dapat meningkatkan akuntabilitas atas kinerjanya sebagai mekanisme untuk mengurangi perbedaan informasi dengan masyarakat. Dengan meningkatnya akuntabilitas pemerintah daerah informasi yang diterima masyarakat menjadi lebih berimbang terhadap pemerintah daerah dimana perbedaan informasi juga dapat diminimalisir. Hal tersebut sangat memungkinkan bahwa potensi terjadinya penyimpangan juga menjadi lebih kecil.

Untuk menumbuhkan sistem pemerintahan desa yang mandiri guna tercapainya kesejahteraan dan keadilan sosial, maka tata kelola pemerintahan dengan menggunakan asas *good governance* adalah hal yang sangat penting. Dengan demikian, baik pemerintah maupun masyarakat memiliki kepentingan yang seimbang dan tidak saling mendominasi tetapi sebaiknya saling memberikan akses, saling mendukung dan berkontribusi untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang tepat sasaran.

Menurut Pramesti (2015) dalam Hasniati (2016), beberapa fenomena yang terkait dengan pengelolaan dana desa adalah (1) laporan pertanggungjawaban yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan si. Serta APBDesa yang disusun tidak sepenuhnya menggambarkan n yang diperlukan desa; (2) pada aspek pengawasan terdapat tiga



potensi persoalan yang dihadapi, yakni masih rendahnya efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan di desa, tidak terkelolanya dengan baik saluran pengaduan masyarakat oleh semua daerah dan belum jelasnya ruang lingkup evaluasi dari pengawasan yang dilakukan oleh camat; dan (3) dari aspek sumber daya manusia terdapat potensi persoalan yakni tenaga pendamping berpotensi melakukan korupsi dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa.

Kabupaten Takalar terdiri dari 10 kecamatan, 24 kelurahan dan 76 desa. Menurut Daraba (2017), masyarakat di Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar cenderung untuk tidak berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan terutama tahap perencanaan. Salah satu penyebabnya adalah mereka lebih memilih pergi ke sawah atau melaut karena mereka yakin dengan melakukan pekerjaan tersebut dengan segera akan mendapatkan hasilnya. Sementara ikut dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa hanya merupakan kegiatan yang belum pasti mendapatkan hasil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu, pada tahapan pelaksanaan pembangunan, masyarakat ikut berpartisipasi bekerja jika mereka mendapatkan upah dari apa yang mereka lakukan.

Sementara itu, hasil studi awal peneliti di Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar diperoleh informasi bahwa yang menjadi masalah utama adalah kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah khususnya dalam penggunaan Teknologi Informasi (IT). Hal tersebut tentu sangat perlu dibenahi mengingat besarnya dana desa yang setiap tahunnya perlu dikawal dengan baik oleh aparat yang aten agar dana tersebut dapat sesuai dengan peruntukannya. Desa



Bontokaddopepe merupakan desa dengan dana yang terendah di Kabupaten Takalar sehingga akan menjadi anggapan bahwa dana yang rendah juga akan dikelola oleh kualitas SDM yang rendah. Disamping itu, kualitas SDM yang rendah juga akan sangat berpengaruh terhadap pelaporan keuangan dana desa terutama dalam aspek akuntabilitasnya. Fenomena-fenomena tersebut diatas menarik perhatian peneliti untuk mengkaji lebih jauh bagaimana prinsip akuntabilitas dan prinsip transparansi dapat diterapkan dalam proses pengelolaan dana desa dalam rangka tercapainya tujuan dana desa di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan Desa Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Perbedaan utama penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penerapan metode pengumpulan data dan metode analisis yang lebih bervariasi. Data dikumpulkan melalui kuesioner dengan skala likert, wawancara, dan dokumentasi. Sementara itu, teknik analisis dilakukan dengan cara analisis deskriptif dan analisis interval.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Laikang Kabupaten Takalar ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontokaddopepe Kabupaten Takalar ?
3. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Laikang Kabupaten Takalar ?
4. Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontokaddopepe Kabupaten Takalar ?



### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Laikang Kabupaten Takalar
2. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bontokaddopepe Kabupaten Takalar
3. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Laikang Kabupaten Takalar
4. Untuk mengetahui Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Bontokaddopepe Kabupaten Takalar

### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

Kegunaan Teoritis

1. Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan disiplin ilmu, khususnya ilmu akuntansi dan sarana untuk mengaktualisasikan berbagai ilmu yang telah di terima dalam perkuliahan.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi pengembangan penelitian lebih lanjut berkaitan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Kegunaan Praktis

1. Bagi para praktisi akuntansi, khususnya akuntan sektor publik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan dalam membuat kebijakan



terkait pengelolaan dana desa untuk mewujudkan desa yang lebih maju dan sejahtera.

5. Penelitian ini diharapkan juga dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas terhadap pelaksanaan program Dana Desa.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan tentang arah penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini diuraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

#### Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan terhadap landasan teori yang digunakan dalam penelitian agar fokus penelitian sesuai dengan kenyataan di lapangan. Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori menyangkut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana desa sebagai dasar untuk melakukan penelitian di Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.

#### Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional mengenai rancangan penelitian, tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.



#### Bab IV Hasil Penelitian

Bab ini akan membahas dan menguraikan tentang analisis data serta hasil dari penelitian untuk menjawab masalah yang diteliti.

#### Bab V Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat tentang temuan atau kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan juga saran-saran yang bermanfaat khususnya untuk pemerintah Desa Laikang Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar dan Desa Bontokaddopepe Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Teoritis

##### 2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen and Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara *principal* dengan *agent*, dengan melihat pendelegasian beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada *agent*. Sebagai *agent*, manajer secara moral memiliki tanggung jawab untuk memaksimalkan keuntungan para pemilik (*principal*) sedangkan disisi lain dia juga memiliki kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri.

Hubungan keagenan timbul ketika ada kontrak dimana satu pihak (*principal*) melibatkan pihak lain (*agent*) untuk melakukan beberapa layanan atas nama *principal*. Berdasarkan kontrak, *principal* mendelegasikan beberapa otoritas pengambilan keputusan kepada *agent* (Godfrey 2010:362). Teori keagenan juga dapat diterapkan pada sektor publik. Negara demokrasi memiliki hubungan keagenan antara masyarakat dengan pemerintah atau hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memberikan wewenang terhadap pemerintah daerah serta pemerintah daerah juga harus mempertanggung jawabkan tugasnya terhadap pemerintah pusat. Agen disini membuat usulan kebijakan dan nantinya usulan agen tersebut akan diputuskan diterima atau ditolak.



*agency theory* menganalisis susunan kontraktual diantara dua atau lebih kelompok maupun organisasi dimana pihak *principal* membuat suatu



kontrak dengan pihak *agent* dengan harapan *agent* akan melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diinginkan *principal*. Kontrak yang dimaksud disini adalah pemberian wewenang kepada agen untuk bertanggungjawab atas semua pekerjaan.

Dalam hal pengelolaan dana desa, maka pemerintah desa selaku pihak *agent* sesuai dengan prinsip *good governance* bertanggungjawab kepada pemerintah yang telah membuat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi perpanjangan dari masyarakat desa selaku pihak *principal* sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa.

### 2.1.2 Good Governance

World bank (Modul AKIP 2000:5) memberikan definisi “*the way state power is used in managing economic and social resources for development of society*”. Governance memiliki tiga kaki (*three legs*), yaitu *economic, political, and administrative*. *Economic governance* meliputi proses-proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi diantara penyelenggara ekonomi. *Political governance* adalah proses-proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Sedangkan *administrative governance* merupakan sistem untuk mengimplementasikan proses kebijakan. Oleh sebab itu, institusi *governance* mencakup tiga bentuk yakni *state* (pemerintahan negara), *private sector* (swasta), dan *society* (masyarakat) yang saling berinteraksi dalam melakukan fungsinya masing-masing. Institusi pemerintahan berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang mendukung sektor swasta untuk menghasilkan pekerjaan serta pendapatan, dan *society* atau masyarakat berperan positif dalam berinteraksi sosial,



ekonomi, dan politik, juga mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

*Good governance* berorientasi pada, yaitu pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional, kedua, sistem pemerintahan yang ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam memaksimalkan upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi yang pertama merujuk kepada demokratisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan elemen-elemen konstituennya seperti *legitimacy* (pemerintah dipilih oleh rakyat dan memperoleh kepercayaan dari rakyatnya), *accountability*, *securing of human rights*, *autonomy and devolution of power*, dan *assurance of civilian control*. Sedangkan orientasi kedua tergantung pada sejauhmana pemerintah mempunyai kompetensi dan sejauhmana struktur serta mekanisme politik dan administratif berfungsi secara efektif dan efisien.

Menurut *United Nation Development Program* atau UNDP (Modul AKIP 2000:7), ada 9 karakteristik *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. **Participation.** Setiap warga negara memiliki hak suara dalam proses pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun dengan melalui intermediasi institusi legitimasi yang dapat mewakili kepentingannya.
2. **Rule of law.** Hukum harus bersifat adil dan memberikan perlakuan yang sama (tidak pandang bulu), terutama hukum untuk hak asasi manusia.
3. **Transparency.** Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan.



**esponsiveness.** Lembaga-lembaga dan proses-proses harus mencoba untuk melayani stakeholders.

5. **Consensus orientation.** *Good governance* sebagai perantara kepentingan-kepentingan yang beragam untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. **Equity.** Semua warganegara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. **Effectiveness and efficiency.** Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. **Accountability.** Para pembuat keputusan dalam pemerintahan sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik dan lembaga-lembaga *stakeholders*. Akuntabilitas bergantung pada suatu organisasi dan sifat keputusan yang dibuat. Dengan kata lain, apakah keputusan tersebut dibuat untuk kepentingan internal atau kepentingan eksternal organisasi yang bersangkutan.
9. **Strategic vision.** Baik pemimpin dan maupun publik harus memiliki perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh kedepan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangun semacam ini.

Kesembilan karakteristik tersebut di atas saling mempengaruhi dan tidak dapat berdiri sendiri.

Oleh karena *good governance* meliputi sistem administrasi negara, maka mewujudkan *good governance* juga merupakan upaya melakukan perubahan pada sistem administrasi negara yang berlaku pada suatu



negara secara menyeluruh. *Good governance* merupakan cara yang sah, bertanggungjawab, dan efektif untuk memperoleh dan menggunakan kekuatan dan sumber daya publik dalam mengejar tujuan sosial yang diterima secara luas.

Adapun anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang sesuai dengan kebutuhan merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance* karena mendekatkan negara kepada masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat yang akhirnya mendorong akuntabilitas dan transparansi. Seperti yang dikemukakan oleh Haryanto (2007:7) bahwa kunci utama memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik-buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Dalam penelitian ini kemudian dikembangkan tolak ukur akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada tahap pertanggungjawaban.

### 2.1.3 Konsep Akuntabilitas

Menurut Rasul (2002:8) akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang atau sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Dalam pasal 7 Undang-undang No.28 tahun 1999 menjelaskan bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat ditanggungjawabkan kepada masyarakat/rakyat sebagai pemegang



kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut The Oxford Advance Learner's Dictionary (Modul AKIP 2000:21), akuntabilitas adalah *required or expected an explanation for one's action*. Dengan kata lain, dalam akuntabilitas terdapat kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala tindakan dan kegiatan terutama kegiatan di bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi atau atasannya. Media pertanggungjawaban dalam konsep akuntabilitas tidak terbatas pada laporan pertanggungjawaban saja, tetapi mencakup juga praktek-praktek kemudahan si pemberi mandat mendapatkan informasi, baik langsung maupun tidak langsung secara lisan maupun tulisan.

Menurut J.B. Ghartey dalam *crisis, Accountability and Development in the Third World* (Modul 1 AKIP 2000:21), akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana.

Deklarasi Tokyo (Modul AKIP 2000:22) mengenai petunjuk akuntabilitas publik (tahun 1985) menetapkan definisi bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk bertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan aan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian



tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap usaha dari aparat pemerintah sehingga tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan mencakup, pertama, kebijakan nasional yang merupakan kebijakan negara yang bersifat fundamental dan strategis dalam mencapai tujuan nasional/negara sebagaimana dijelaskan dalam UUD 1945. Yang kedua, kebijakan umum yang merupakan kebijakan presiden (di tingkat pusat) dan kebijaksanaan pemerintah daerah (di tingkat daerah) yang lingkupnya menyeluruh bersifat nasional/regional dan berupa penggarisan ketentuan-ketentuan yang bersifat garis besar dalam rangka pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan sebagai pelaksanaan UUD 1945, Tap MPR, dan UU.

Pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi. Begitupun dalam pemerintahan desa yang sebelumnya telah menetapkan tujuan yang ingin dicapai dan dapat dilihat dalam Program Kerja Tahunan, Daftar Rencana Kegiatan (DPK), dan bentuk perencanaan lainnya baik jangka panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, bentuk media akuntabilitas yang dianggap akan paling sesuai adalah laporan berkala. Media akuntabilitas yang memadai adalah bentuk laporan yang dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi. Media akuntabilitas ini dapat berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dengan aspek-aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.



Dimensi akuntabilitas ada 5, yaitu (Rasul, 2002:11)

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum terkait dengan dilakukannya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam organisasi, sedangkan akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi. Akuntabilitas hukum menjamin ditegakkannya supremasi hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran menjamin adanya praktik organisasi yang sehat.

2. Akuntabilitas manajerial

Akuntabilitas manajerial yang dapat juga diartikan sebagai akuntabilitas kinerja (*performance accountability*) adalah pertanggungjawaban untuk melakukan pengelolaan organisasi secara efektif dan efisien.

3. Akuntabilitas program

Akuntabilitas program juga berarti bahwa program-program organisasi hendaknya merupakan program yang bermutu dan mendukung strategi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Lembaga publik harus mempertanggungjawabkan program yang telah dibuat sampai pada pelaksanaan program

4. Akuntabilitas kebijakan

Lembaga - lembaga publik hendaknya dapat mempertanggung jawabkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan dampak dimasa depan. Dalam membuat kebijakan harus dipertimbangkan apa tujuan kebijakan tersebut, mengapa kebijakan itu dilakukan.

5. Akuntabilitas finansial

Akuntabilitas ini merupakan pertanggungjawaban lembaga lembaga publik untuk menggunakan dana publik (*public money*) secara ekonomis,



efisien dan efektif, tidak ada pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi. Akuntabilitas financial ini sangat penting karena menjadi sorotan utama masyarakat. Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja finansial organisasi kepada pihak luar.

#### 2.1.4 Indikator Akuntabilitas

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada MPR. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Menurut Krina (2003) dalam Rakhmat (2018:141) bentuk-bentuk akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Keputusan harus dibuat secara tertulis dan tersedia bagi setiap warga yang membutuhkan, yaitu dengan adanya proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah, dan masyarakat dapat mengetahui informasi tentang program maupun kebijakan pembangunan di daerah.
2. Akurasi dan kelengkapan informasi, yaitu informasi yang berkaitan dengan program atau kebijakan yang telah disampaikan kepada masyarakat merupakan informasi yang lengkap mencakup seluruh program/kebijakan di daerah.



penjelasan sasaran kebijakan yang diambil dan dikomunikasikan, yaitu setiap keputusan dalam pengambilan kebijakan dan program



pembangunan pemerintah daerah telah disosialisasikan kepada masyarakat serta telah tersedia informasi secara tertulis yang dapat diketahui oleh masyarakat.

4. Kelayakan dan konsistensi, yaitu dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan harus sesuai dengan keputusan yang telah disepakati oleh masyarakat sebelumnya.
5. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan, yaitu adanya hasil sebuah keputusan kebijakan daerah yang disebarkan baik melalui media massa atau lainnya dan masyarakat dapat mengakses informasi tersebut.

Menurut Solihin (2007) indikator minimum akuntabilitas yaitu :

1. Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan
2. Adanya sanksi yang ditetapkan atas kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan kegiatan
3. Adanya *output* dan *outcome* yang terukur

Menurut Teguh Kurniawan dalam Krina (2003:17) akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan terdiri dari beberapa elemen antara lain :

1. Adanya akses publik terhadap laporan yang telah dibuat
2. Penjelasan dan pembenaran terhadap tindakan pemerintah
3. Penjelasan harus dilakukan dalam sebuah forum terbuka
4. Aktor harus memiliki kewajiban untuk hadir.

Indikator keberhasilan akuntabilitas yaitu:

- a. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap pengelolaan keuangan oleh pemerintah desa



mbulnya kesadaran masyarakat tentang hak untuk menilai penyelenggaraan pemerintahan desa

- c. Berkurangnya kasus kkn di dalam lingkup pemerintah desa.

Berdasarkan indikator-indikator yang telah disebutkan diatas, adapun indikator akuntabilitas yang akan diukur dalam penelitian ini adalah:

- a. Tercapainya tujuan dalam pengelolaan Dana Desa
- b. Adanya pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
- c. Adanya dokumen rencana kerja pemerintah desa dan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana desa
- d. Adanya keterlibatan aktor publik
- e. Adanya kesesuaian antara perencanaan dengan standar prosedur pelaksanaan dan target yang ingin dicapai

**Tabel 2.1 Rating Indeks Akuntabilitas**

Hasil Akhir	Tingkat Akuntabilitas
90%-100%	Sangat Baik
70%-89%	Baik
50%-60%	Cukup
49% ke bawah	Kurang

Sumber: *Jurnal tata kelola dan akuntabilitas keuangan negara (BPK RI 2015)*

### 2.1.5 Konsep Transparansi

Menurut Mardiasmo (2002:6), pengertian transparansi adalah "Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat".

Nordiawan (2006:129) menyatakan "Transparansi memberikan informasi yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan



menyeluruh atas pertanggung-jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan”.

Krina (2003:13) transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan serta hasil yang dicapai.

Mustopadidjaja (2003:261) transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Transparansi pada akhirnya akan menciptakan akuntabilitas antara pemerintah dengan rakyat.

Sedangkan menurut Kristianten (2006:31), transparansi akan memberikan dampak positif dalam tata pemerintahan. Transparansi akan meningkatkan pertanggungjawaban para perumus kebijakan sehingga kontrol masyarakat terhadap para pemegang otoritas pembuat kebijakan akan berjalan efektif.

Transparansi menuntut tersedianya informasi yang substantif dan prosedural untuk dipahami secara luas oleh orang-orang dan kelompok-kelompok dalam masyarakat pada batasan yang wajar serta melindungi keamanan dan privasi. Oleh sebab itu, transparansi menjadi salah satu unsur penting dalam pelaporan keuangan pemerintahan termasuk desa. Aparat pemerintahan desa dituntut untuk mengungkapkan hal-hal yang bersifat material secara berkala untuk kepentingan umum dalam hal ini masyarakat desa.



Mustopadidjaja (2003:261) menyebutkan bahwa prinsip transparansi tidak hanya berhubungan dengan hal-hal yang menyangkut keuangan, transparansi pemerintah dalam perencanaan juga meliputi 5 (lima) hal diantaranya:

1. Keterbukaan dalam rapat penting dimana masyarakat ikut memberikan pendapatnya.
2. Keterbukaan Informasi yang berhubungan dengan dokumen yang perlu diketahui oleh masyarakat.
3. Keterbukaan prosedur (pengambilan keputusan atau prosedur penyusunan rencana)
4. Keterbukaan register yang berisi fakta hukum (catatan sipil, buku tanah dll.)
5. Keterbukaan menerima peran serta masyarakat.

Kristianten (2006:52) menyebutkan bahwa transparansi anggaran adalah informasi terkait perencanaan penganggaran merupakan hak setiap masyarakat.

Adapun hak masyarakat yang terkait penganggaran yaitu :

- a. Hak untuk mengetahui
- b. Hak untuk mengamati dan menghadiri pertemuan publik
- c. Hak untuk mengemukakan pendapat
- d. Hak untuk memperoleh dokumen publik
- e. Hak untuk diberi informasi

Berdasarkan penjelasan diatas, prinsip-prinsip yang termasuk dalam penelitian ini antara lain adanya keterbukaan informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat, adanya publikasi informasi mengenai detail keuangan dana desa, serta adanya laporan berkala dan laporan pertanggungjawaban akhir

di penggunaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa kepada masyarakat. Prinsip transparansi akan menciptakan kepercayaan timbal balik



antara masyarakat dan pemerintah melalui penyediaan informasi yang tepat, akurat dan memadai. Transparansi akan mengurangi tingkat ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengelolaan dana desa karena dapat memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk turut mengambil keputusan melalui musyawarah baik di tingkat dusun maupun desa. Selain itu, transparansi dapat meminimalisir adanya tindakan tidak terpuji seperti korupsi dalam lingkup pemerintah desa karena masyarakat selalu ikut serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun pertanggungjawaban.

### 2.1.6 Indikator Transparansi

Salah satu unsur yang sangat penting dalam penggunaan dana desa adalah adanya transparansi dalam setiap proses pengelolaannya. Transparansi dalam pengelolaan dana desa dapat tercipta apabila pemerintah memberikan kebijakan kebebasan bagi masyarakatnya untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas.

Menurut Kristianten (2006:73), transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator :

- a. Ketersediaan dan aksesibilitas dokumen
- b. Kejelasan dan kelengkapan informasi
- c. Keterbukaan proses
- d. Kerangka regulasi yang menjamin transparansi

Transparansi merujuk pada ketersediaan informasi pada masyarakat umum dan kejelasan tentang peraturan perundang-undangan dan keputusan pemerintah,



indikator sebagai berikut :

akses pada informasi yang akurat dan tepat waktu

- b. Penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur dan biaya
- c. Kemudahan akses informasi
- d. Menyusun suatu mekanisme pengaduan jika terjadi pelanggaran

Berdasarkan indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas, indikator prinsip transparansi yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat dan lembaga-lembaga desa
- b. Tersedianya akses informasi yang jelas dalam setiap proses pengelolaan dana desa
- c. Adanya keterlibatan masyarakat secara langsung dalam proses pelaksanaan penggunaan dana desa
- d. Adanya keterbukaan informasi tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa

**Tabel 2.2 Tingkat Kategori Transparansi**

No.	Tingkat Transparansi	Kategori	Skor
1.	Cukup ( <i>sufficient</i> )	Ekstensif ( <i>extensive</i> )	81-100
		Substansial ( <i>substantial</i> )	61-80
2.	Tidak cukup ( <i>insufficient</i> )	Terbatas ( <i>limited</i> )	41-60
		Minimal ( <i>minimal</i> )	21-40
		Sedikit ( <i>scant or none</i> )	0-20

Sumber: *International Budget Partnership (IBP) 2015 (Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia)*



### 2.1.7 Konsep Dasar Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Secara garis besar tujuan Dana Desa, yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Melalui Undang-Undang Desa, Desa telah diperkuat kewenangannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain diperkuat kewenangannya, Desa juga diberikan sumber-sumber pendapatan.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1), Pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan Asli Desa meliputi hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
2. Dana Desa dari APBN
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kab/Kota (paling sedikit 10%)
4. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kab/Kota (minimal 10% dari Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum)
5. Bantuan keuangan dari APBD Prov dan APBD Kab/Kota  
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga  
Lain-lain pendapatan Desa yang sah



UU 6/2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (2) menyatakan bahwa alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan.

Penjelasan Pasal 72 ayat (2):

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap.

Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan:

- a. Jumlah penduduk,
- b. Angka kemiskinan,
- c. Luas wilayah, dan
- d. Tingkat kesulitan geografis.

Dalam Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa. 6 prinsip penetapan prioritas penggunaan dana desa, yaitu:

1. Keadilan, mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
2. Kebutuhan prioritas, mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat Desa.
3. Kewenangan desa, mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
4. Partisipatif, mengutamakan prakarsa dan kreatifitas Masyarakat.
5. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumberdaya alam Desa, mengutamakan tenaga, kiran dan keterampilan warga Desa dan kearifan lokal.





6. Tipologi desa, mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.

### 2.1.8 Pengelolaan Dana Desa

Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan Keuangan Desa. Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur tentang keuangan desa, mulai dari ketentuan umum, sumber pendapatan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan pengelolaannya, hingga pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa. Asas-asas pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa.
2. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
3. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus engacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.



Berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2014, pengelolaan keuangan desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

#### Perencanaan

1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
2. APBDesa disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan;
3. APBDesa dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja, dan Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBDesa dinyatakan Rancangan Peraturan Desa tidak sesuai; dan
4. Prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa, dan Unsur Masyarakat.

#### Pelaksanaan

1. Pengeluaran dan penerimaan dilaksanakan melalui rekening Kas Desa atau sesuai ketetapan pemerintah Kabupaten/Kota, dengan dukungan bukti yang lengkap dan sah;
2. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan selain yg ditetapkan dalam peraturan desa;
3. Bendahara dapat menyimpan uang dalam Kas Desa dan besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota;
4. Pengadaan barang dan/atau Jasa di setiap Desa diatur melalui Peraturan Bupati/Walikota; dan



penggunaan biaya tak terduga harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB), dan disahkan oleh Kepala Desa.

### Penatausahaan

1. Wajib dilaksanakan oleh Bendahara Desa;
2. Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran;
3. Melakukan tutup buku setiap akhir bulan;
4. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan;
5. Laporan diampaiakan setiap bulan kepada Kepala Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; dan
6. Menggunakan: Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, dan Buku Bank.

### Pelaporan dan Pertanggungjawaban

1. Kepala Desa menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang terdiri dari laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun;
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa, disampaikan setiap akhir Tahun Anggaran yang terdiri dari Pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dimana ditetapkan dengan Perdes; dan
3. Lampiran Format laporan:
  - ❖ Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan
  - ❖ Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan
  - ❖ Program Pemerintah & Pemerintah Daerah yg masuk ke Desa

Pembiayaan desa menggunakan Alokasi Dana Desa, sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten memberikan Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa yang berada di wilayahnya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Nomor

12 tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa keuangan desa dan semua hak dan kewajiban Desa yang bisa dinilai dengan nominal



uang beserta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Alokasi Dana Desa diberikan oleh pemerintah Pusat yang diperoleh dari dana perimbangan APBN yang diterima oleh Kabupaten maupun Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 10%. Dana tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun jumlah yang akan diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, serta jumlah angka kematian. Alokasi dana sebesar 10% yang diterima oleh desa akan menyebabkan peningkatan terhadap pendapatan desa.

## 2.2 Tinjauan Empiris

Adagbabiri (2015) dalam penelitiannya berjudul "*Accountability and Transparency: An Ideal Configuration for Good Governance*" dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa diberbagai negara, publik menuntut integritas, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pelaksanaan urusan publik dan pemerintah harus merespons secara konkret dengan merancang dan memperkuat sistem dan struktur kelembagaan untuk menjaga integritas sektor publik, meningkatkan akses ke informasi untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan kerja badan pengawas, serta melakukan evaluasi efektivitas inisiatif akuntabilitas dan transparansi.



Chaterera (2016) dalam penelitiannya berjudul "*Managing public records bwe: the road to good governance, accountability, transparency and service delivery*" dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa

dokumentasi praktik manajemen yang baik dalam lembaga publik sangat penting dalam meningkatkan pemberian layanan dan mendukung transparansi dan akuntabilitas karena kurangnya informasi elektronik catatan manajemen pemerintah adalah penyebab utama yang tentu saja menjadi penghalang menuju tercapainya transparansi dan keefektifan layanan publik.

Sangki (2017) dalam penelitiannya berjudul “Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Suatu Studi di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)” dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa tidak ada keterbukaan/transparansi yang dikelola pemerintah desa dalam hal pelaksanaan anggaran sehingga masyarakat tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDesa, keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat, pertanggungjawaban yang tidak sesuai prinsip akuntabilitas dimana laporan hanya diserahkan kepada pemerintah daerah dan tidak disampaikan kepada masyarakat, serta rendahnya kualitas SDM/aparatur sehingga proses pengelolaan APBDesa baik secara teknis maupun administrasi belum terlalu baik.

Hasniati (2016) dalam penelitiannya berjudul “Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dan hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pemerintah desa telah menerapkan *open government*, yang memungkinkan masyarakat memiliki akses yang besar untuk mengetahui dana desa dan jenis kegiatan yang dilaksanakan.

Wida (2017) dalam penelitiannya berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten ...” dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas terwujud



apabila dalam perencanaan ADD telah dilakukan kegiatan musyawarah perencanaan dengan melibatkan perwakilan dari masyarakat, dalam pelaksanaan dana ADD telah digunakan sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana ADD yang proporsional, serta dalam pertanggungjawaban dengan merekap setiap kegiatan dalam bentuk laporan yang telah ditentukan berdasarkan Prosedur yang telah ditetapkan.

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini akan mengamati tentang Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan dana desa di Desa Laikang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar dan Desa Bontokaddopepe, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar. Kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

